



PENETAPAN

Nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada email : xxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxx xxxx xxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx 51132 (Nur Hikmah (BATIK AZKA) HP : 085641357488), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu e-Court Mahkamah Agung dengan Nomor

Hal 1 dari 8 hal Put. No 258/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258/Pdt.G/2025/PA.Kjn, tanggal 03 Februari 2025, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/75/IV/1999 yang dicatatkan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/DN.01/12/2024 yang disahkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx tertanggal 02 Desember 2024, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah bersama yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 2 tahun, sejak awal menikah 1999 hingga 2001. Lalu Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah Bersama yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 17 tahun, sejak 2001 hingga 2018. Lalu Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah Bersama yang beralamat di RT. 002 RW. 001 Nomor 42 Kelurahan Bumi Rejo Kecamatan Pekalongan Barat xxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 6 tahun, sejak 2018 hingga 2024;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik, telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul), dan telah dikaruniai tiga anak yang bernama;
 - ✓ Pertama, xxxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 18-03-2001, pendidikan terakhir SLTP. Telah berkeluarga;

Hal 2 dari 8 hal Put. No 258/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kedua, xxxxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 07-03-2005, D3 semester 3. Saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- ✓ Ketiga, xxxx, Perempuan, lahir di Pekalongan, 02-03-2007, pendidikan terakhir SD. Sudah berkeluarga;

6. Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dalam keadaan rukun dan harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena permasalahan ekonomi yaitu Tergugat memberikan nafkah yang tidak mencukupi, serta Tergugat sering menyudutkan Penggugat dalam segala hal, dan Tergugat sering lepas tanggung jawab mengenai keuangan;

7. Bahwa puncaknya pada 08 Juni 2024 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat sudah sangat kecewa dengan sikap Tergugat lalu Penggugat pergi dari rumah bersama yang beralamatkan di RT. 002 RW. 001 Nomor 42 Kelurahan Bumi Rejo Kecamatan Pekalongan Barat xxxx xxxxxxxxxxxx, dan Penggugat pulang ke rumah Penggugat yang beralamatkan di RT. 001 RW. 006 Dukuh Genteong Kulon Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Sehingga sejak saat itu pula sudah sulit dilakukan komunikasi layaknya suami istri;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan sejak 08 Juni 2024 hingga saat gugatan ini diajukan;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 7 bulan tersebut, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, sudah tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Hal 3 dari 8 hal Put. No 258/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat tidak akan menggugat nafkah madliyah, nafkah iddah, dan Mutah kepada Tergugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah mencocokkan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dengan yang aslinya lalu *diverifikasi* oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. H Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM mediasi tersebut mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Maret 2025, yang isinya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya di muka

Hal 4 dari 8 hal Put. No 258/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang;

Bahwa oleh Majelis Hakim laporan hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi dengan mediator Dr.H Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM mediasi mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Maret 2025, yang isinya Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya di muka sidang;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pencabutan perkara Cerai Gugat dilakukan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat serta dengan belum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus yang mengatur tentang ketentuan pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama dan sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV) pencabutan permohonan Penggugat tersebut tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, karenanya pencabutan yang demikian dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Hal 5 dari 8 hal Put. No 258/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara *a quo* oleh Penggugat, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan tetap sebagai suami isteri;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/ KMA/ SK/ III/ 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* serta mekanisme persidangan dilaksanakan menurut ketentuan point 7 (tujuh) pada SK KMA Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 tentang administrasi persidangan secara elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka sesuai Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka pengucapan putusan dilakukan dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung dengan dianggap dihadiri

Hal 6 dari 8 hal Put. No 258/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 258/Pdt.G/2025/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Khoerunnisa, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Wiwin Sutini, S.Sy., M.H dan Sulaiman Laitsi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Cholifatul Arifiani, S.Ag, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Khoerunnisa, S.H.I.

Hal 7 dari 8 hal Put. No 258/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Cholifatul Arifiani, S.Ag,

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	32.000,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 212.000,00
(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Hal 8 dari 8 hal Put. No 258/Pdt.G/2025/PA.Kjn